



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan salles, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di LAPAS marlborough Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 196/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 11 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas 2 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 81/07/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu tertanggal 18 Mei 2007;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sukamerindu selama lebih kurang 3 tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 7 Maret 2008 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, tetapi sejak bulan Juli 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering tidak pulang hingga 1 bulan lamanya ;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan menyalahgunakan narkoba;
 - Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain;
- 6 Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2010, Tergugat telah ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun 3 bulan;-
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2012 saat Tergugat telah menjalani masa tahanan di LAPAS Bengkulu, saat Penggugat mengantar makan siang untuk Tergugat (karena Penggugat setiap hari mengantar makan siang untuk Penggugat) lalu



Penggugat mendapat laporan dari penjaga LAPAS bahwa setiap pagi ada perempuan lain bernama YUNI yang mengantarkan sarapan untuk Tergugat, sehingga keesokan harinya Penggugat membuktikan kebenaran hal tersebut, ternyata hal tersebut benar sehingga antara Penggugat, Tergugat dan perempuan bernama YUNI tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

- 8 Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;
- 9 Bahwa, pada bulan Oktober 2012 Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat melalui bibi Tergugat;
- 10 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 7 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/07/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu tanggal 18 Mei 2007 bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

- 1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di tempat kediaman orang tua Tergugat sampai pisah rumah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun karena Tergugat ditahan dalam LP Bengkulu kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat ditahan di LP Bengkulu awal tahun 2010 dan Tergugat dihukum selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa sebelum Tergugat masuk penjara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang larut malam bahkan terkadang tidak pulang, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main judi dan setiap pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat sering datang mengunjungi Tergugat untuk mengantar nasi, namun karena ada perempuan lain yang sering datang mengunjungi Tergugat mengantar sarapan pagi maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi datang mengunjungi Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



2 SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat namun mengetahui bahwa keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun Tergugat telah dihukum penjara sejak tahun 2010 karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 5 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat



tersebut tanpa suatu alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada isi gugatannya dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan dalil dan alasannya sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian guna untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga terhidar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi keluarganya sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Nomor 81/07/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat



dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang keluarga yang diajukan Penggugat dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya sebagai pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan keduanya tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksiannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang keluarga Penggugat tersebut dapat disimpulkan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dari keterangan kedua keluarga Penggugat tersebut ditemukan fakta hukum yaitu Tergugat telah dihukum penjara di Lapas Bengkulu dalam kasus narkoba selama 5 tahun lebih dan sebelum Tergugat dipenjara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang larut malam bahkan terkadang tidak pulang, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main judi dan setiap pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan terakhir terjadi perselisihan bulan Pebruari 2012 disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang selalu setia mengantar sarapan pagi kepada Tergugat di Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan



sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga dari fakta-fakta tersebut tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk dapat tercapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dua kali tidak hadir di persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai ketua majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Sg., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya ATK Perkara	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	120.000,
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk
Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)